



PUTUSAN

Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Inggrid Kusuma Wardany als.Jenggot Bin Wardono;
Tempat lahir : Madiun;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 2 April 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bagi Rt.013 Rw.002 Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kernet truk;
- II Nama lengkap : Ahmad Syaifudin als. Bences Bin Muhayani;
Tempat lahir : Blitar;
Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 10 Juni 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Alun-alun Timur Gg.Seneng No.47, Kelurahan Pangongangan, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/74/VIII/RES.4.2/2022, tanggal 20 Agustus 2022;

Terdakwa I ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Klas I Madiun, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
6. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan 5 Februari 2023;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/75/VIII/RES.4.2/2022, tanggal 20 Agustus 2022;

Terdakwa II ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Klas I Madiun, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
6. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan 5 Februari 2023;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum yang bernama : 1. R. Ery Soeharyo, S.H., 2. Adip Rijannanto, S.H., 3. Raynaldo Adwisa Pradita, S.H., pekerjaan Advokat pada Kantor advokat R. Ery Soeharyo, S.H. dan Rekan, beralamat di Perum Bumi Mas I Blok D No.08 RT.54 RW.12 Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 2 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun No. 60 dan No. 61 tanggal 14 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Mad tanggal 8 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Mad tanggal 8 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I INGGRID KUSUMAWARDANY als. JENGGOT bin WARDONO dan Terdakwa II AHMAD SYAIFUDIN alias BENCES bin MUHAYANI bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan keamanan. Sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I INGGRID KUSUMAWARDANY als. JENGGOT bin WARDONO Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I INGGRID KUSUMAWARDANY als. JENGGOT bin WARDONO berupa pidana penjara selama 1 tahun (satu tahun) penjara dan denda sebesar Rp. 5.000.000,00.(lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dan Terdakwa II AHMAD SYAIFUDIN alias BENCES bin MUHAYANI Terdakwa II AHMAD SYAIFUDIN alias BENCES bin MUHAYANI berupa pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan (satu tahun dan enam bulan) penjara dan denda sebesar Rp. 5.000.000,00.(lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan masing-masing dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) tablet obat keras RIHEXYPHENIDYL;
 2. 1 (satu) kotak paket kardus yang terbungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisi:
 - a. 700 tablet obat keras TRIHEXYPHENIDYL;
 - b. 5 (lima) tablet obat warna kuning dengan logo MF;
 - c. 2 (dua) bekas bungkus obat keras jenis TRIHEXYPHENIDYL;

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) unit handphone merek Redme 5 warna hitam terpasang nomor 081553638431;

3. 1 (satu) unit handphone merek Redme 9 warna biru terpasang nomor 085746824533;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa I INGGRID KUSUMAWARDANY als. JENGGOT bin WARDONO dan Terdakwa II AHMAD SYAIFUDIN alias BENCES bin MUHAYANI masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa mereka Terdakwa I INGGRID KUSUMA WARDANY Als. JENGGOT Bin WARDONO dan Terdakwa II AHMAD SYAIFUDIN Als. BENCES Bin MUHAYANI Pada hari sabtu tanggal 20 bulan Agustus tahun 2022 sekira pukul 09.45 WIB atau setidaknya pada Bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada Tahun 2022 bertempat di halaman kantor jasa pengiriman Si Cepat alamat Perum Asabri Jl. Wonoasri Kel. Kanigoro Kec. Kartoharjo Kota Madiun, atau dalam suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, Setiap orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) juga setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan yang berkasiat obat, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya saksi MURSID TRI PRASETYO als. KECIK (narapidana lapas kals I madiun)/dalam berkas terpisah/splitsing menawarkan barang kepada terdakwa I INGGRID KUSUMAWARDANY als. JENGGOT bin WARDONO dan terdakwa II AHMAD SYAIFUDIN alias BENCES bin MUHAYANI melalui aplikasi Whatsaap pada ponsel saksi MURSID TRI PRASETYO als. KECIK dengan nomor hp. 085864874049 ke nomor terdakwa I INGGRID KUSUMAWARDANY als. JENGGOT dengan menggunakan Hand Phone merk redmi 5 warna hitam dengan nomor 081553638431 dengan kalimat "golek barang/ Holly pora" dan dibalas oleh terdakwa I INGGRID KUSUMAWARDANY als. JENGGOT " iyo" maksudnya adalah terdakwa I INGGRID KUSUMAWARDANY als. JENGGOT sudah mengetahui barang yang saksi MURSID TRI PRASETYO als. KECIK tawarkan serta harganya Setelah itu terdakwa I INGGRID KUSUMAWARDANY als. JENGGOT berniat membeli dengan melakukan kesepakatan dengan saksi MURSID TRI PRASETYO als. KECIK apabila barang sudah diterima baru uang pembelian tersebut akan ditransfer kepada saksi MURSID TRI PRASETYO als. KECIK melalui aplikasi DANA nama akun YANI WIDYAWATI dengan nomor yang sudah tidak saksi MURSID TRI PRASETYO als. KECIK ingat lagi, setelah terjadi kesepakatan antara saksi MURSID TRI PRASETYO als. KECIK dengan terdakwa I INGGRID KUSUMAWARDANY als. JENGGOT saksi memesan obat keras TRIHEXYPHENIDHIL ke aplikasi Shoppay dengan alamat "DMP NOVA" dengan melakukan pembayaran terlebih dahulu keaplikasi Shoppay setelah berhasil melakukan pembayaran barang dikirim ke alamat ke teman saksi MURSID TRI PRASETYO als. KECIK yang bernama YUSRON alamat Ds. Dempelan Kec. Wungu Kab. Madiun. Selanjutnya saksi MURSID TRI PRASETYO als. KECIK memonitor pengiriman melalui aplikasi Shoppay pada ponsel saksi MURSID TRI PRASETYO als. KECIK setelah barang sampai ke tujuan pengiriman baru nomor resi dan alamat untuk mengambil paket tersebut saksi kirimkan teruskan kepada pemesan yaitu terdakwa I INGGRID KUSUMAWARDANY als. JENGGOT. Setelah barang pesanan datang saksi MURSID TRI PRASETYO als. KECIK baru menghubungi teman saksi terdakwa II AHMAD SYAIFUDIN alias BENCES bin MUHAYANI mengbiru gunakan hand phone merk Redme 9 warna biru dengan sim

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



card simpati nomor 085 746 824 533 untuk menawarkan obat keras yang telah diambil oleh terdakwa I INGGRID als. JENGGOT. Dan apabila sudah terjadi kesepakatan harga antara saksi MURSID TRI PRASETYO als. KECIK dengan terdakwa II AHMAD SYAIFUDIN alias BENCES barang tersebut akan diantar oleh terdakwa II INGGRID als. JENGGOT. Kemudian terdakwa I INGGRID KUSUMAWARDANY als. JENGGOT bin WARDONO memesan kepada saksi MURSID TRI PRASETYO als. KECIK obat keras yang bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL yang kemudian dikirimkan oleh saksi MURSID TRI PRASETYO als. KECIK melalui jasa pengiriman Si Cepat dengan menggunakan nama saksi MUGHNI PANCA MAHADI Als CILIK Bin KASIYADI dan kepada Terdakwa I INGGRID KUSUMAWARDANY als. JENGGOT bin WARDONO, saksi MURSID TRI PRASETYO als. KECIK meminta terdakwa I untuk menyerahkan sebagian yaitu sebanyak 4 bendel berisi 400 butir pil obat keras TRIHEXYPHENIDYL kepada Terdakwa II AHMAD SYAIFUDIN alias BENCES bin MUHAYANI;

Bahwa pada Pada hari sabtu tanggal 20 bulan Agustus tahun 2022 sekira pukul 09.45 WIB di halaman kantor jasa pengiriman Si Cepat alamat Perum Asabri Jl. Wonoasri Kel. Kanigoro Kec. Kartoharjo Kota Madiun saksi MUGHNI PANCA MAHADI Als CILIK Bin KASIYADI mengambil paket berisi obat keras yang berisi 7 (tujuh) bendel masing masing bendel berisi 10 strip obat trihexyphenidhyl @ strip berisi 10 tablet dengan jumlah total 700 tablet obat keras yang bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL dan 5 (lima) butir obat warna kuning bertuliskan "MF" namun pada saat mengambil barang berupa paket berisi obat keras yang berisi 7 (tujuh) bendel masing masing bendel berisi 10 strip obat trihexyphenidhyl @ strip berisi 10 tablet dengan jumlah total 700 tablet obat keras yang bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL dan 5 (lima) butir obat warna kuning bertuliskan "MF" saksi MUGHNI PANCA MAHADI Als CILIK Bin KASIYADI ditangkap oleh saksi HERY SUDARYANTO, S.H. dan saksi DODOT SAPTO N, S.H, dan Team Reserse Narkoba Polres Madiun kota dan dari saksi MUGHNI PANCA MAHADI Als CILIK Bin KASIYADI diamankan barang bukti berupa:

- 70 (tujuh puluh) Strip obat berisi obat keras jenis TRIHEXYPHENIDYL : sebanyak 700 (tujuh ratus) tablet;
- 1 (satu) plastic klip berisi 5 (lima) tablet obat warna kuning bertuliskan " MF,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap saksi MUGHNI PANCA MAHADI Als CILIK Bin KASIYADI ditemukan barang berupa :

- 1 (satu) tablet obat keras jenis TRIHEXYPHENIDYL;
- 3 (tiga) bekas bungkus obat keras jenis TRIHEXYPHENIDYL;
- 1 (satu) unit handphone dengan Sim card SIMPATI nomor : 08813445618;
- 1 (satu) plastic klip berisi 5 (lima) tablet obat warna kuning bertuliskan " MF;

Bahwa setelah mengamankan saksi MUGHNI PANCA MAHADI Als CILIK Bin KASIYADI, saksi HERY SUDARYANTO, S.H. dan saksi DODOT SAPTO N, S.H, dan Team Reserse Narkoba Polres Madiun kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa I INGGRID KUSUMAWARDANY als. JENGGOT bin WARDONO dan terdakwa II AHMAD SYAIFUDIN alias BENCES bin MUHAYANI ;

Bahwa Terdakwa I INGGRID KUSUMAWARDANY als. JENGGOT bin WARDONO dan terdakwa II AHMAD SYAIFUDIN alias BENCES bin MUHAYANI dalam mengedarkan obat keras tersebut mempunyai peran yang sama yaitu ikut mengedarkan obat keras yang diterima dari saksi MURSID TRI PRASETYO als. KECIK kemudian pada hari ketiga setelah penerimaan obat keras maka **saksi** MURSID TRI PRASETYO als. KECIK Bin DARMINTO melakukan penagihan uang atas obat keras yang telah diterima oleh terdakwa I INGGRID KUSUMAWARDANY als. JENGGOT bin WARDONO dan terdakwa II AHMAD SYAIFUDIN alias BENCES bin MUHAYANI selanjutnya kedua terdakwa tersebut melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah yang sudah terjual begitu seterusnya sampai lunas;

Bahwa Dalam mengedarkan obat keras tersebut saksi MURSID TRI PRASETYO als. KECIK Bin DARMINTO menentukan harga kepada terdakwa I NGGRID KUSUMAWARDANY als. JENGGOT bin WARDONO dan terdakwa II AHMAD SYAIFUDIN alias BENCES bin MUHAYANI untuk 1 (satu) bendelnya (berisi 100 butir) dengan harga Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk menjual kepada orang lain terdakwa I INGGRID KUSUMAWARDANY als. JENGGOT bin WARDONO dan terdakwa li AHMAD SYAIFUDIN alias BENCES bin MUHAYANI menentukan harga untuk 1 (satu) bendelnya (berisi 100 butir) **sebesar Rp. 350.000,** sedangkan kalau eceran untuk setiap 10 butirnya **dijual dengan harga Rp.50.000,-** sehingga memperoleh keuntungan untuk setiap 10 butir sebesar Rp. 15.000,- ;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I INGGRID KUSUMAWARDANY als. JENGOT bin WARDONO dan terdakwa II AHMAD SYAIFUDIN alias BENCES bin MUHAYANI tidak memiliki pekerjaan dan tidak bertindak sebagai toko obat/ apotek maupun tidak dapat menunjukkan surat ijin berkaitan dengan kefarmasian.

Perbuatan Terdakwa I INGGRID KUSUMAWARDANY als. JENGOT bin WARDONO dan terdakwa II AHMAD SYAIFUDIN alias BENCES bin MUHAYANI Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tentang Kesehatan Jo Pasal 98 ayat (2) UU RI Nomor 36 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa I INGGRID KUSUMA WARDANY Als JENGOT Bin WARDONO dan Terdakwa II AHMAD SYAIFUDIN Als. BENCES Bin MUHAYANI Pada hari sabtu tanggal 20 bulan Agustus tahun 2022 sekira pukul 09.45 WIB atau setidaknya pada Bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada Tahun 2022 bertempat di halaman kantor jasa pengiriman Si Cepat alamat Perum Asabri Jl. Wonoasri Kel. Kanigoro Kec. Kartoharjo Kota Madiun, atau dalam suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, Setiap orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud juga setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkasiat obat

Bahwa pada awalnya saksi MURSID TRI PRASETYO als. KECIK (narapidana lapas kals I madiun)/dalam berkas terpisah/splitsing menawarkan barang kepada terdakwa I INGGRID KUSUMAWARDANY als. JENGOT bin WARDONO dan terdakwa II AHMAD SYAIFUDIN alias BENCES bin MUHAYANI melalui aplikasi Whatsaap pada ponsel saksi MURSID TRI PRASETYO als. KECIK dengan nomor hp. 085864874049 ke nomor terdakwa I INGGRID KUSUMAWARDANY als. JENGOT **dengan menggunakan Hand Phone merk redmi 5 warna hitam dengan nomor 081553638431** dengan kalimat " golek barang/ Holly

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pora" dan dibalas oleh terdakwa I INGGRID KUSUMAWARDANY als. JENGGOT " iyo" maksudnya adalah terdakwa I INGGRID KUSUMAWARDANY als. JENGGOT sudah mengetahui barang yang saksi MURSID TRI PRASETYO als. KECIK tawarkan serta harganya Setelah itu terdakwa I INGGRID KUSUMAWARDANY als. JENGGOT berniat membeli dengan melakukan kesepakatan dengan saksi MURSID TRI PRASETYO als. KECIK apabila barang sudah diterimakan baru uang pembelian tersebut akan ditransfer kepada saksi MURSID TRI PRASETYO als. KECIK melalui aplikasi DANA nama akun YANI WIDYAWATI dengan nomor yang sudah tidak saksi MURSID TRI PRASETYO als. KECIK ingat lagi, setelah terjadi kesepakatan antara saksi MURSID TRI PRASETYO als. KECIK dengan terdakwa I INGGRID KUSUMAWARDANY als. JENGGOT saksi memesan obat keras TRIHEXYPHENIDHIL ke aplikasi Shoppy dengan alamat "DMP NOVA" dengan melakukan pembayaran terlebih dahulu keaplikasi Shopy pay setelah berhasil melakukan pembayaran barang dikirim ke alamat ke teman saksi MURSID TRI PRASETYO als. KECIK yang bernama YUSRON alamat Ds. Dampelan Kec. Wungu Kab. Madiun. Selanjutnya saksi MURSID TRI PRASETYO als. KECIK memonitor pengiriman melalui aplikasi Shopy pada ponsel saksi MURSID TRI PRASETYO als. KECIK setelah barang sampai ke tujuan pengiriman baru nomor resi dan alamat untuk mengambil paketan tersebut saksi kirimkan teruskan kepada pemesan yaitu terdakwa I INGGRID KUSUMAWARDANY als. JENGGOT. Setelah barang pesanan datang saksi MURSID TRI PRASETYO als. KECIK baru menghubungi teman saksi terdakwa II AHMAD SYAIFUDIN alias BENCES bin MUHAYANI mengbiru gunakan hand phone merk Redme 9 warna biru dengan sim card simpati nomor 085 746 824 533 untuk menawarkan obat keras yang telah diambil oleh terdakwa I INGGRID als. JENGGOT. Dan apabila sudah terjadi kesepakatan harga antara saksi MURSID TRI PRASETYO als. KECIK dengan terdakwa II AHMAD SYAIFUDIN alias BENCES barang tersebut akan diantar oleh terdakwa II INGGRID als. JENGGOT. Kemudian terdakwa I INGGRID KUSUMAWARDANY als. JENGGOT bin WARDONO memesan kepada saksi MURSID TRI PRASETYO als. KECIK obat keras yang bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL yang kemudian dikirimkan oleh saksi MURSID TRI PRASETYO als. KECIK melalui jasa pengiriman Si Cepat dengan menggunakan nama saksi MUGHNI PANCA

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHADI Als CILIK Bin KASIYADI dan kepada Terdakwa I INGGRID KUSUMAWARDANY als. JENGGOT bin WARDONO, saksi MURSID TRI PRASETYO als. KECIK meminta terdakwa I untuk menyerahkan sebagian yaitu sebanyak 4 bendel berisi 400 butir pil obat keras TRIHEXYPHENIDYL kepada Terdakwa II AHMAD SYAIFUDIN alias BENCES bin MUHAYANI;

Bahwa pada Pada hari sabtu tanggal 20 bulan Agustus tahun 2022 sekira pukul 09.45 WIB dihalaman kantor jasa pengiriman Si Cepat alamat Perum Asabri Jl. Wonoasri Kel. Kanigoro Kec. Kartoharjo Kota Madiun saksi MUGHNI PANCA MAHADI Als CILIK Bin KASIYADI mengambil paket berisi obat keras yang berisi 7 (tujuh) bendel masing masing bendel berisi 10 strip obat trihexyphenidhyl @ strip berisi 10 tablet dengan jumlah total 700 tablet obat keras yang bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL dan 5 (lima) butir obat warna kuning bertuliskan "MF" namun pada saat mengambil barang berupa paket berisi obat keras yang berisi 7 (tujuh) bendel masing masing bendel berisi 10 strip obat trihexyphenidhyl @ strip berisi 10 tablet dengan jumlah total 700 tablet obat keras yang bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL dan 5 (lima) butir obat warna kuning bertuliskan "MF" saksi MUGHNI PANCA MAHADI Als CILIK Bin KASIYADI ditangkap oleh saksi HERY SUDARYANTO, S.H. dan saksi DODOT SAPTO N, S.H, dan Team Reserse Narkoba Polres Madiun kota dan dari saksi MUGHNI PANCA MAHADI Als CILIK Bin KASIYADI diamankan barang bukti berupa:

- 70 (tujuh puluh) Strip obat berisi obat keras jenis TRIHEXYPHENIDYL : sebanyak 700 (tujuh ratus) tablet;
 - 1 (satu) plastic klip berisi 5 (lima) tablet obat warna kuning bertuliskan " MF,
- Kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap sdr. MUGHNI PANCA MAHADI Als CILIK Bin KASIYADI ditemukan barang berupa :
- 1 (satu) tablet obat keras jenis TRIHEXYPHENIDYL;
 - 3 (tiga) bekas bungkus obat keras jenis TRIHEXYPHENIDYL;
 - 1 (satu) unit handphone dengan Sim card SIMPATI nomor : 08813445618;
 - 1 (satu) plastic klip berisi 5 (lima) tablet obat warna kuning bertuliskan " MF;

Bahwa setelah mengamankan saksi MUGHNI PANCA MAHADI Als CILIK Bin KASIYADI, saksi HERY SUDARYANTO, S.H. dan saksi DODOT SAPTO N, S.H, dan Team Reserse Narkoba Polres Madiun kota

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penangkapan terhadap terdakwa I INGGRID KUSUMAWARDANY als. JENGGOT bin WARDONO dan terdakwa II AHMAD SYAIFUDIN alias BENCES bin MUHAYANI ;

Bahwa Terdakwa I INGGRID KUSUMAWARDANY als. JENGGOT bin WARDONO dan terdakwa II AHMAD SYAIFUDIN alias BENCES bin MUHAYANI dalam mengedarkan obat keras tersebut mempunyai peran yang sama yaitu ikut mengedarkan obat keras yang diterima dari saksi MURSID TRI PRASETYO als. KECIK kemudian pada hari ketiga setelah penerimaan obat keras maka **saksi** MURSID TRI PRASETYO als. KECIK Bin DARMINTO melakukan penagihan uang atas obat keras yang telah diterima oleh terdakwa I INGGRID KUSUMAWARDANY als. JENGGOT bin WARDONO dan terdakwa II AHMAD SYAIFUDIN alias BENCES bin MUHAYANI selanjutnya kedua terdakwa tersebut melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah yang sudah terjual begitu seterusnya sampai lunas;

Bahwa Dalam mengedarkan obat keras tersebut saksi MURSID TRI PRASETYO als. KECIK Bin DARMINTO menentukan harga kepada terdakwa I NGGRID KUSUMAWARDANY als. JENGGOT bin WARDONO dan terdakwa II AHMAD SYAIFUDIN alias BENCES bin MUHAYANI untuk 1 (satu) bendelnya (berisi 100 butir) dengan harga Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk menjual kepada orang lain terdakwa I INGGRID KUSUMAWARDANY als. JENGGOT bin WARDONO dan terdakwa li AHMAD SYAIFUDIN alias BENCES bin MUHAYANI menentukan harga untuk 1 (satu) bendelnya (berisi 100 butir) **sebesar Rp. 350.000**, sedangkan kalau eceran untuk setiap 10 butirnya **dijual dengan harga Rp.50.000,-** sehingga memperoleh keuntungan untuk setiap 10 butir sebesar Rp. 15.000,- ;

Bahwa terdakwa I INGGRID KUSUMAWARDANY als. JENGGOT bin WARDONO dan terdakwa II AHMAD SYAIFUDIN alias BENCES bin MUHAYANI tidak memiliki pekerjaan dan tidak bertindak sebagai toko obat/ apotek maupun tidak dapat menunjukan surat ijin berkaitan dengan kefarmasian.

Perbuatan Terdakwa I INGGRID KUSUMAWARDANY als. JENGGOT bin WARDONO dan terdakwa II AHMAD SYAIFUDIN alias BENCES bin MUHAYANI Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tentang Kesehatan Jo Pasal 98 ayat (2) UU RI Nomor 36 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan Penuntut Umum tersebut dan baik Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. HERY SUDARYANTO, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan para terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 20 bulan Agustus tahun 2022 sekira pukul 09.45 WIB bertempat di halaman kantor jasa pengiriman Si Cepat alamat Perum Asabri Jl. Wonoasri Kel. Kanigoro Kec. Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi menangkap saksi MUGHNI PANCA MAHADI Als CILIK Bin KASIYADI bersama dan saksi DODOT SAPTO N, S.H, dan Team Reserse Narkoba Polres Madiun kota dan dari saksi MUGHNI PANCA MAHADI Als CILIK Bin KASIYADI diamankan barang bukti berupa: 70 (tujuh puluh) Strip obat berisi obat keras jenis TRIHEXYPHENIDYL : sebanyak 700 (tujuh ratus) tablet, 1 (satu) plastic klip berisi 5 (lima) tablet obat warna kuning bertuliskan "MF", Kemudian dilakukan pengeledahan badan terhadap sdr. MUGHNI PANCA MAHADI Als CILIK Bin KASIYADI ditemukan barang berupa : 1 (satu) tablet obat keras jenis TRIHEXYPHENIDYL, 3 (tiga) bekas bungkus obat keras jenis TRIHEXYPHENIDYL, 1 (satu) unit handphone dengan Sim card SIMPATI nomor : 08813445618, 1 (satu) plastic klip berisi 5 (lima) tablet obat warna kuning bertuliskan " MF";
- Bahwa setelah mengamankan saksi MUGHNI PANCA MAHADI Als CILIK Bin KASIYADI, saksi dan saksi DODOT SAPTO N, S.H, dan Team Reserse Narkoba Polres Madiun kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa I INGGRID KUSUMAWARDANY als. JENGOT bin WARDONO dan terdakwa II AHMAD



SYAIFUDIN alias BENCES bin MUHAYANI, dimana Terdakwa I INGGRID KUSUMAWARDANY als. JENGGOT bin WARDONO dan terdakwa II AHMAD SYAIFUDIN alias BENCES bin MUHAYANI dalam mengedarkan obat keras tersebut mempunyai peran yang sama yaitu ikut mengedarkan obat keras yang diterima dari saksi MURSYID TRI PRASETYO als. KECIK kemudian pada hari ketiga setelah penerimaan obat keras maka saksi MURSYID TRI PRASETYO als. KECIK Bin DARMINTO melakukan penagihan uang atas obat keras yang telah diterima oleh terdakwa I INGGRID KUSUMAWARDANY als. JENGGOT bin WARDONO dan terdakwa II AHMAD SYAIFUDIN alias BENCES bin MUHAYANI selanjutnya kedua terdakwa tersebut melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah yang sudah terjual begitu seterusnya sampai lunas;

- Bahwa dalam mengedarkan obat keras tersebut saksi MURSYD TRI PRASETYO als. KECIK Bin DARMINTO menentukan harga kepada terdakwa I INGGRID KUSUMAWARDANY als. JENGGOT bin WARDONO dan terdakwa II AHMAD SYAIFUDIN alias BENCES bin MUHAYANI untuk 1 (satu) bendelnya (berisi 100 butir) dengan harga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk menjual kepada orang lain terdakwa I INGGRID KUSUMAWARDANY als. JENGGOT bin WARDONO dan terdakwa II AHMAD SYAIFUDIN alias BENCES bin MUHAYANI menentukan harga untuk 1 (satu) bendelnya (berisi 100 butir) sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan kalau eceran untuk setiap 10 butirnya dijual dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga memperoleh keuntungan untuk setiap 10 butir sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa I INGGRID KUSUMAWARDANY als. JENGGOT bin WARDONO dan terdakwa II AHMAD SYAIFUDIN alias BENCES bin MUHAYANI tidak memiliki pekerjaan dan tidak bertindak sebagai toko obat/ apotek maupun tidak dapat menunjukan surat ijin berkaitan dengan kefarmasian.;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

- 2. DODOT SAPTO NUGROHO, SH.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan para terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 20 bulan Agustus tahun 2022 sekira pukul 09.45 WIB bertempat di halaman kantor jasa pengiriman Si Cepat alamat Perum Asabri Jl. Wonoasri Kel. Kanigoro Kec. Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi menangkap saksi MUGHNI PANCA MAHADI Als CILIK Bin KASIYADI bersama dan saksi HERI SUDARYANTO, S.H, dan Team Reserse Narkoba Polres Madiun kota dan dari saksi MUGHNI PANCA MAHADI Als CILIK Bin KASIYADI diamankan barang bukti berupa: 70 (tujuh puluh) Strip obat berisi obat keras jenis TRIHEXYPHENIDYL : sebanyak 700 (tujuh ratus) tablet, 1 (satu) plastic klip berisi 5 (lima) tablet obat warna kuning bertuliskan "MF", Kemudian dilakukan pengeledahan badan terhadap sdr. MUGHNI PANCA MAHADI Als CILIK Bin KASIYADI ditemukan barang berupa : 1 (satu) tablet obat keras jenis TRIHEXYPHENIDYL, 3 (tiga) bekas bungkus obat keras jenis TRIHEXYPHENIDYL, 1 (satu) unit handphone dengan Sim card SIMPATI nomor : 08813445618, 1 (satu) plastic klip berisi 5 (lima) tablet obat warna kuning bertuliskan " MF";
- Bahwa setelah mengamankan saksi MUGHNI PANCA MAHADI Als CILIK Bin KASIYADI, saksi dan saksi DODOT SAPTO N, S.H, dan Team Reserse Narkoba Polres Madiun kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa I INGGRID KUSUMAWARDANY als. JENGOT bin WARDONO dan terdakwa II AHMAD SYAIFUDIN alias BENCES bin MUHAYANI, dimana Terdakwa I INGGRID KUSUMAWARDANY als. JENGOT bin WARDONO dan terdakwa II AHMAD SYAIFUDIN alias BENCES bin MUHAYANI dalam mengedarkan obat keras tersebut mempunyai peran yang sama yaitu ikut mengedarkan obat keras yang diterima dari saksi MURSYD TRI PRASETYO als. KECIK kemudian pada hari ketiga setelah penerimaan obat keras maka saksi MURSYD TRI PRASETYO als. KECIK Bin DARMINTO melakukan penagihan

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang atas obat keras yang telah diterima oleh terdakwa I INGGRID KUSUMAWARDANY als. JENGOT bin WARDONO dan terdakwa II AHMAD SYAIFUDIN alias BENCES bin MUHAYANI selanjutnya kedua terdakwa tersebut melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah yang sudah terjual begitu seterusnya sampai lunas;

- Bahwa dalam mengedarkan obat keras tersebut saksi MURSYID TRI PRASETYO als. KECIK Bin DARMINTO menentukan harga kepada terdakwa I INGGRID KUSUMAWARDANY als. JENGOT bin WARDONO dan terdakwa II AHMAD SYAIFUDIN alias BENCES bin MUHAYANI untuk 1 (satu) bendelnya (berisi 100 butir) dengan harga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk menjual kepada orang lain terdakwa I INGGRID KUSUMAWARDANY als. JENGOT bin WARDONO dan terdakwa II AHMAD SYAIFUDIN alias BENCES bin MUHAYANI menentukan harga untuk 1 (satu) bendelnya (berisi 100 butir) sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan kalau eceran untuk setiap 10 butirnya dijual dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga memperoleh keuntungan untuk setiap 10 butir sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa I INGGRID KUSUMAWARDANY als. JENGOT bin WARDONO dan terdakwa II AHMAD SYAIFUDIN alias BENCES bin MUHAYANI tidak memiliki pekerjaan dan tidak bertindak sebagai toko obat/ apotek maupun tidak dapat menunjukan surat ijin berkaitan dengan kefarmasian.;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. MUGNI PANCA MAHADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 20 bulan Agustus tahun 2022 sekira pukul 09.45 WIB bertempat dihalaman kantor jasa pengiriman Si Cepat alamat Perum Asabri Jl. Wonoasri Kel. Kanigoro Kec. Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa pada Pada hari sabtu tanggal 20 bulan Agustus tahun 2022 sekira pukul 09.45 WIB dihalaman kantor jasa pengiriman Si Cepat alamat Perum Asabri Jl. Wonoasri Kel. Kanigoro Kec. Kartoharjo Kota Madiun saksi MUGNI PANCA MAHADI Als CILIK Bin



KASIYADI mengambil paket berisi obat keras yang berisi 7 (tujuh) bendel masing masing bendel berisi 10 strip obat trihexyphenidhyl @ strip berisi 10 tablet dengan jumlah total 700 tablet obat keras yang bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL dan 5 (lima) butir obat warna kuning bertuliskan "MF" namun pada saat mengambil barang berupa paket berisi obat keras yang berisi 7 (tujuh) bendel masing masing bendel berisi 10 strip obat trihexyphenidhyl @ strip berisi 10 tablet dengan jumlah total 700 tablet obat keras yang bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL dan 5 (lima) butir obat warna kuning bertuliskan "MF" saksi MUGHNI PANCA MAHADI Als CILIK Bin KASIYADI ditangkap oleh saksi HERY SUDARYANTO, S.H. dan saksi DODOT SAPTO N, S.H, dan Team Reserse Narkoba Polres Madiun kota dan dari saksi MUGHNI PANCA MAHADI Als CILIK Bin KASIYADI diamankan barang bukti berupa: 70 (tujuh puluh) Strip obat berisi obat keras jenis TRIHEXYPHENIDYL : sebanyak 700 (tujuh ratus) tablet, 1 (satu) plastic klip berisi 5 (lima) tablet obat warna kuning bertuliskan "MF", Kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap sdr. MUGHNI PANCA MAHADI Als CILIK Bin KASIYADI ditemukan barang berupa : 1 (satu) tablet obat keras jenis TRIHEXYPHENIDYL, 3 (tiga) bekas bungkus obat keras jenis TRIHEXYPHENIDYL, 1 (satu) unit handphone dengan Sim card SIMPATI nomor : 08813445618 dan 1 (satu) plastic klip berisi 5 (lima) tablet obat warna kuning bertuliskan "MF";

- Bahwa setelah mengamankan saksi MUGHNI PANCA MAHADI Als CILIK Bin KASIYADI, saksi HERY SUDARYANTO, S.H. dan saksi DODOT SAPTO N, S.H, dan Team Reserse Narkoba Polres Madiun kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa I INGGRID KUSUMAWARDANY als. JENGOT bin WARDONO dan terdakwa II AHMAD SYAIFUDIN alias BENCES bin MUHAYANI ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

4. MURSYID TRI PRASETYO Als KECIK, dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi menawarkan barang kepada Terdakwa I INGGRID KUSUMAWARDANY Als JENGOT Bin WARDONO dan Terdakwa II AHMAD SYAIFUDIN Alias BENCES BIN MUHAYANI melalui aplikasi



Whatsapp dengan kalimat “golek barang/ Holly pora” dan dibalas oleh Terdakwa I INGGRID KUSUMAWARDANY Als JENGOT Bin WARDONO “Iyo”;

- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2022 telah terjadi kesepakatan antara saksi dan Terdakwa I INGGRID KUSUMAWARDANY Als JENGOT Bin WARDONO yaitu mengadakan/memesan/membeli obat keras dengan cara online kemudian saksi meminjam alamat kepada Terdakwa I INGGRID KUSUMAWARDANY Als JENGOT Bin WARDONO dan pada saat itu diberikan alamat rumah sdr. MUGHNI PANCA MAHADI Als CILIK dengan nama penerima PANCA alamat Jl. Panji No.55 Rt.4Rw.2 Kel. Nglames Kec/Kab. Madiun;
- Bahwa selanjutnya saksi memesan obat keras TRIHEXYPHENIDHIL sebanyak 7 box/bendel dengan total pembayaran di aplikasi Shopee pada ponsel Terdakwa sebanyak Rp.688.500,00 (enam ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan saksi alamatkan penerima An. PANCA dengan mentransfer;
- Bahwa selanjutnya setelah barang datang ke Madiun saksi menyuruh Terdakwa I INGGRID KUSUMAWARDANY Als JENGOT Bin WARDONO dan Terdakwa I meminta Sdr. MUGNI PANCA MAHADI mengambil pada paket jasa pengiriman Si Cepat Jl. Basuki Rahmat Kec. Kartoharjo Kota Madiun, setelah barang diambil menyimpan terlebih dahulu kemudian untuk menunggu aba-aba diedarkan;
- Bahwa paket yang diambil saksi Sdr. MUGNI PANCA MAHADI pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 barang berupa 1 (satu) kotak ukuran sedang yang terbungkus plastic warna hitam yang menggunakan alamat penerima sdr. Mughni Panca Mahadi Als Cilik didalamnya berisi 7 (tujuh) bendel masing-masing bendel berisi 10 strip obat TRIHEXYPHENIDHIL @ strip berisi 10 tablet dengan jumlah total 700 tablet obat keras yang bertuliskan TRIHEXYPHENIDHIL, 5 (lima) butir obat warna kuning bertuliskan “MF” diduga obat keras, rencananya obat keras TRIHEXYPHENIDHIL sebanyak 3 bendel total 300 tablet dibeli oleh Terdakwa I INGGRID KUSUMAWARDANY Als JENGOT Bin WARDONO dengan harga masing-masing Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) total pembayaran sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk paket obat sejumlah 4 bendel total sebanyak 400 tablet dibeli oleh Terdakwa AHMAD SYAIFUDIN Alias BENCES BIN MUHAYANI dengan harga @



box/bendel Terdakwa harga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total pembelian Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa I INGGRID KUSUMAWARDANY Als JENGOT Bin WARDONO yaitu setelah obat keras yang diambil dari paketan sudah diterima dan sudah diambil sesuai pesanan dia maka Terdakwa I INGGRID KUSUMAWARDANY Als JENGOT Bin WARDONO selang waktu 3 hari melakukan pembayaran keseluruhan melalui pembayaran keseluruhan melalui rekening BCA saksi Mursyd Tri Prasetyo nomor rek 1772323535 yang saksi kirimkan kepada Terdakwa I INGGRID KUSUMAWARDANY Als JENGOT Bin WARDONO.
- Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa II AHMAD SYAIFUDIN Alias BENCES BIN MUHAYANI dilakukan setelah barang diterima dengan melakukan pembayaran secara bertahap melalui rekening BCA Mursyd Tri Prasetyo nomor rek 1772323535 yang Terdakwa kirimkan kepada Terdakwa AHMAD SYAIFUDIN Alias BENCES BIN MUHAYANI;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa mengatakan benar dan tidak keberatan ;

5. HENY PUSPITA SARI, S. Farm Apt, Ahli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa obat TRIHEXYPHENIDYL termasuk obat keras TRIHEXYPHENIDYL ditandai dengan huruf K terlingkar merah yang untuk mengonsumsinya harus dengan resep dokter yang dipergunakan pasien sakit parkinson dengan jangka waktu tert TRIHEXYPHENIDYLentu yang diresepkan biasanya selama satu bulan ;
- Bahwa klasifikasi obat antara lain Obat Keras dengan Resep dokter antara lain Narkotika Obat keras dan Spikotropika, obat Tanpa resep dokter antara lain Obat Bebas terbatas dan Obat Bebas;
- Bahwa ahli memiliki disiplin ilmu Apoteker dari universitas setiabudi Surakarta;
- Bahwa saat ini ahli menjabat bidang kefarmasian Puskesmas Rawangrejo Kota Madiun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah TRIHEXYPHENIDYL dan obat warna kuning bertuliskan "MF" adalah termasuk dalam kategori Sediaan Farmasi dalam UU RI Nomor 36 Tentang Kesehatan;
- Bahwa obat yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah TRIHEXYPHENIDYL adalah obat keras (daftar g) yang harus menggunakan resep dokter;
- Bahwa obat yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah TRIHEXYPHENIDYL dan obat warna kuning bertuliskan "MF" yang berfungsi sebagai obat anti Parkinson (mengatasi gangguan syaraf);
- Bahwa orang yang dapat mengedarkan obat keras adalah orang yang mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian dan mempunyai ijin apotik resmi;
- Bahwa perbuatan para terdakwa adalah melanggar pasal 196 UU RI Nomor 36 Tentang Kesehatan Jo Pasal 98 ayat (2) UU RI Nomor 36 Tentang Kesehatan

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a decharge*) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I INGGRID KUSUMA WARDANY Als JENGGOT Bin WARDONO memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan para terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 20 bulan Agustus tahun 2022 sekira pukul 09.45 WIB bertempat di halaman kantor jasa pengiriman Si Cepat alamat Perum Asabri Jl. Wonoasri Kel. Kanigoro Kec. Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa pada awalnya saksi MURSYID TRI PRASETYO als. KECIK (narapidana lapas kals I madiun)/dalam berkas terpisah/splitsing menawarkan barang kepada terdakwa dan terdakwa II AHMAD

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAIFUDIN alias BENCES bin MUHAYANI melalui aplikasi Whatsaap pada ponsel saksi MURSYID TRI PRASETYO als. KECIK dengan nomor hp. 085864874049 ke nomor terdakwa I INGGRID KUSUMAWARDANY als. JENGGOT dengan menggunakan Hand Phone merk redmi 5 warna hitam dengan nomor 081553638431 dengan kalimat "golek barang/ Holly pora" dan dibalas oleh terdakwa" iyo";

- Bahwa pada Pada hari sabtu tanggal 20 bulan Agustus tahun 2022 sekira pukul 09.45 WIB di halaman kantor jasa pengiriman Si Cepat alamat Perum Asabri Jl. Wonoasri Kel. Kanigoro Kec. Kartoharjo Kota Madiun saksi MUGHNI PANCA MAHADI Als CILIK Bin KASIYADI mengambil paket berisi obat keras yang berisi 7 (tujuh) bendel masing masing bendel berisi 10 strip obat trihexyphenidhyl @ strip berisi 10 tablet dengan jumlah total 700 tablet obat keras yang bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL dan 5 (lima) butir obat warna kuning bertuliskan "MF" namun pada saat mengambil barang berupa paket berisi obat keras yang berisi 7 (tujuh) bendel masing masing bendel berisi 10 strip obat trihexyphenidhyl @ strip berisi 10 tablet dengan jumlah total 700 tablet obat keras yang bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL dan 5 (lima) butir obat warna kuning bertuliskan "MF" saksi MUGHNI PANCA MAHADI Als CILIK Bin KASIYADI ditangkap oleh saksi HERY SUDARYANTO, S.H. dan saksi DODOT SAPTO N, S.H, dan Team Reserse Narkoba Polres Madiun kota;
- Bahwa Team Reserse Narkoba Polres Madiun kota kemudian melakukan penangkapan terhadap dan terdakwa II AHMAD SYAIFUDIN alias BENCES bin MUHAYANI ;
- Bahwa dalam mengedarkan obat keras tersebut saksi MURSID TRI PRASETYO als. KECIK Bin DARMINTO menentukan harga kepada terdakwa dan terdakwa II AHMAD SYAIFUDIN alias BENCES bin MUHAYANI untuk 1 (satu) bendelnya (berisi 100 butir) dengan harga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk menjual kepada orang lain terdakwa dan terdakwa II AHMAD SYAIFUDIN alias BENCES bin MUHAYANI menentukan harga untuk 1 (satu) bendelnya (berisi 100 butir) sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan kalau eceran untuk setiap 10 butirnya dijual dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Mad



rupiah) sehingga memperoleh keuntungan untuk setiap 10 butir sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa membawa 30 strip dari 70 strip dari saksi Mursid harga yang dibayar Rp990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dari harga per strip Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dan terdakwa II AHMAD SYAIFUDIN alias BENCES bin MUHAYANI tidak memiliki pekerjaan dan tidak bertindak sebagai toko obat/ apotek maupun tidak dapat menunjukkan surat ijin berkaitan dengan kefarmasian.

2. Terdakwa II AHMAD SYAIFUDIN Als. BENCES Bin MUHAYANI

memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan para terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi padahari sabtu tanggal 20 bulan Agustus tahun 2022 sekira pukul 09.45 WIB bertempat di halaman kantor jasa pengiriman Si Cepat alamat Perum Asabri Jl. Wonoasri Kel. Kanigoro Kec. Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa pada Pada hari sabtu tanggal 20 bulan Agustus tahun 2022 sekira pukul 09.45 WIB di halaman kantor jasa pengiriman Si Cepat alamat Perum Asabri Jl. Wonoasri Kel. Kanigoro Kec. Kartoharjo Kota Madiun saksi MUGHNI PANCA MAHADI Als CILIK Bin KASIYADI mengambil paket berisi obat keras yang berisi 7 (tujuh) bendel masing masing bendel berisi 10 strip obat trihexyphenidhyl @ strip berisi 10 tablet dengan jumlah total 700 tablet obat keras yang bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL dan 5 (lima) butir obat warna kuning bertuliskan "MF" namun pada saat mengambil barang berupa paket berisi obat keras yang berisi 7 (tujuh) bendel masing masing bendel berisi 10 strip obat trihexyphenidhyl @ strip berisi 10 tablet dengan jumlah total 700 tablet obat keras yang bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL dan 5 (lima) butir obat warna kuning bertuliskan "MF" saksi MUGHNI PANCA MAHADI Als CILIK Bin KASIYADI ditangkap oleh saksi HERY SUDARYANTO, S.H. dan



saksi DODOT SAPTO N, S.H, dan Team Reserse Narkoba Polres Madiun kota;

- Bahwa setelah mengamankan saksi MUGHNI PANCA MAHADI Als CILIK Bin KASIYADI, saksi HERY SUDARYANTO, S.H. dan saksi DODOT SAPTO N, S.H, dan Team Reserse Narkoba Polres Madiun kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa I INGGRID KUSUMAWARDANY als. JENGOT bin WARDONO dan terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa I INGGRID KUSUMAWARDANY als. JENGOT bin WARDONO dan terdakwa dalam mengedarkan obat keras tersebut mempunyai peran yang sama yaitu ikut mengedarkan obat keras yang diterima dari saksi MURSYID TRI PRASETYO als. KECIK kemudian pada hari ketiga setelah penerimaan obat keras maka saksi MURSYID TRI PRASETYO als. KECIK Bin DARMINTO melakukan penagihan uang atas obat keras yang telah diterima oleh terdakwa I INGGRID KUSUMAWARDANY als. JENGOT bin WARDONO dan terdakwa selanjutnya kedua terdakwa tersebut melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah yang sudah terjual begitu seterusnya sampai lunas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. Lab. 07379/NOF/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI SSi.Apt.M.Si, TITIN ERNAWATI,S.Farm.Apt dan BERNADETTA PUTRI IRMA DALIA.S.SSi yang menyatakan bahwa barang bukti dalam perkara ini (+) Positif Triheksifenidil HCL tidak termasuk Narkotika atau Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat keras;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) tablet obat keras RIHEXYPHENIDYL;
2. 1 (satu) kotak paket kardus yang terbungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisi:
 - a. 700 tablet obat keras TRIHEXYPHENIDYL;
 - b. 5 (lima) tablet obat warna kuning dengan logo MF;
 - c. 2 (dua) bekas bungkus obat keras jenis TRIHEXYPHENIDYL;
 - d. 1 (satu) unit handphone merek Redme 5 warna hitam terpasang nomor 081553638431;
3. 1 (satu) unit handphone merek Redme 9 warna biru terpasang nomor 085746824533;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anggota Satresnarkoba Polres Madiun bermula pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 09.45 Wib di halaman paket Si Cepat alamat Perum Asabri Jl. Wonoasri Kel. Kanigoro Kec. Kartoharjo Kota Madiun diketahui saksi Mughni Panca Mahadi als Cilik Bin Kasiyadi keluar dari kantor jasa pengiriman paket tersebut kemudian dihentikan setelah itu terhadapnya dilakukan penggeledahan serta pembukaan paket dengan hasil paket tersebut : 70 (tujuh puluh) strip obat keras jenis Trihexyphenidil sebanyak 700 (tujuh ratus) tablet dan 1 (satu) plastic klip berisi 5 (lima) tablet obat kuning bertuliskan MF;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap saksi Mughni Panca Mahadi Als Cilik Bin Kasiyadi ditemukan barang berupa : 1 (satu) tablet obat keras jenis Trihexyphenidyl, 3 (tiga) bekas bungkus obat keras jenis Trihexyphenidyl dan 1 (satu) unit handphone dengan Simcard Simpati nomor: 08813445618;
- Bahwa saksi Mughni Panca Mahadi menerangkan jika dirinya disuruh menerima dan mengambil paket berisi obat keras oleh Terdakwa I Ingrid Kusumawardany mengetahui hal tersebut maka dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Ingrid Kusumawardany yang ternyata telah membeli obat keras tersebut dari Narapidana atas nama Saksi Mursyid Tri Prasetyo yang saat ini sedang menjalani hukuman penjara Kelas I Madiun;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Mursyid Tri Prasetyo dan membenarkan telah menyuruh Terdakwa I Ingrid Kusumawardany untuk mengantarkan obat keras Trihexyphenidyl Trihexyphenidyl tersebut kepada pembelinya yaitu Terdakwa II Ahmad Syaifudin;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Mursyid Tri Prasetyo telah menyerahkan kepada penyidik barang bukti berupa 1 (satu) unit ponsel merk Oppo Type A3 S warna merah terpasang Sim card 085864874049 sebagai sarana untuk komunikasi dengan Terdakwa I Ingrid Kusumawardany;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Team Reserse Narkoba Polres Madiun kota kemudian juga melakukan penangkapan terhadap dan terdakwa II AHMAD SYAIFUDIN alias BENCES bin MUHAYANI ;
- Bahwa dalam mengedarkan obat keras tersebut saksi MURSYID TRI PRASETYO als. KECIK Bin DARMINTO menentukan harga kepada terdakwa dan terdakwa II AHMAD SYAIFUDIN alias BENCES bin MUHAYANI untuk 1 (satu) bendelnya (berisi 100 butir) dengan harga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk menjual kepada orang lain terdakwa dan terdakwa II AHMAD SYAIFUDIN alias BENCES bin MUHAYANI menentukan harga untuk 1 (satu) bendelnya (berisi 100 butir) sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan kalau eceran untuk setiap 10 butirnya dijual dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga memperoleh keuntungan untuk setiap 10 butir sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. Lab. 07379/NOF/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI SSi.Apt.M.Si, TITIN ERNAWATI,S.Farm.Apt dan BERNADETTA PUTRI IRMA DALIA.S.SSi yang menyatakan bahwa barang bukti dalam perkara ini (+) Positif Triheksifenidil HCL tidak termasuk Narkotika atau Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat keras;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah mengajukan ijin membuka apotik untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart;
- Bahwa pembelian obat keras tidak dapat dilakukan secara bebas tetapi hanya dapat dibeli dengan resep dokter dan hanya dapat diperoleh dari apotik resmi;
- Bahwa orang yang berhak mengedarkan obat keras dengan kandungan Tryhexyphenidyl adalah orang yang mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian dan mempunyai izin apotik resmi;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang farmasi dan Terdakwa tidak memiliki izin serta Terdakwa tidak mempunyai kewenangan dalam bidang farmasi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);
3. Yang melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" adalah siapa saja sebagai subyek hukum. Adapun yang dimaksud unsur "Setiap orang" dalam perkara ini adalah Terdakwa I INGGRID KUSUMAWARDANY als. JENGOT bin WARDONO dan Terdakwa II AHMAD SYAIFUDIN alias BENCES bin MUHAYANI;

Menimbang, bahwa Terdakwa I INGGRID KUSUMAWARDANY als. JENGOT bin WARDONO dan Terdakwa II AHMAD SYAIFUDIN alias BENCES bin MUHAYANI di persidangan mengakui identitasnya sebagaimana

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga subyek hukum berupa orang yang diajukan di persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa I INGGRID KUSUMAWARDANY als. JENGOT bin WARDONO dan Terdakwa II AHMAD SYAIFUDIN alias BENCES bin MUHAYANI yang identitas selengkapnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, mengatur sebagai berikut:

Ayat (2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Ayat (3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan Para Terdakwa dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terdapat kesesuaian dan diperoleh fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada awalnya saksi MURSYID TRI PRASETYO als. KECIK (narapidana lapas klas I madiun) /dalam berkas terpisah/splitsing menawarkan barang kepada terdakwa I INGGRID KUSUMAWARDANY als. JENGOT bin WARDONO dan terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD SYAIFUDIN alias BENCES bin MUHAYANI melalui aplikasi Whatsaap pada ponsel saksi MURSYID TRI PRASETYO als. KECIK dengan nomor hp. 085864874049 ke nomor terdakwa I INGGRID KUSUMAWARDANY als. JENGOT dengan menggunakan Hand Phone merk redmi 5 warna hitam dengan nomor 081553638431 dengan kalimat "golek barang/ Holly pora" dan dibalas oleh terdakwa I INGGRID KUSUMAWARDANY als. JENGOT " iyo" ;

Menimbang, bahwa pada Pada hari sabtu tanggal 20 bulan Agustus tahun 2022 sekira pukul 09.45 WIB di halaman kantor jasa pengiriman Si Cepat alamat Perum Asabri Jl. Wonoasri Kel. Kanigoro Kec. Kartoharjo Kota Madiun saksi MUGHNI PANCA MAHADI Als CILIK Bin KASIYADI mengambil paket berisi obat keras yang berisi 7 (tujuh) bendel masing masing bendel berisi 10 strip obat trihexyphenidhyl @ strip berisi 10 tablet dengan jumlah total 700 tablet obat keras yang bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL dan 5 (lima) butir obat warna kuning bertuliskan "MF" namun pada saat mengambil barang berupa paket berisi obat keras yang berisi 7 (tujuh) bendel masing masing bendel berisi 10 strip obat trihexyphenidhyl @ strip berisi 10 tablet dengan jumlah total 700 tablet obat keras yang bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL dan 5 (lima) butir obat warna kuning bertuliskan "MF" saksi MUGHNI PANCA MAHADI Als CILIK Bin KASIYADI ditangkap oleh saksi HERY SUDARYANTO, S.H. dan saksi DODOT SAPTO N, S.H. dan Team Reserse Narkoba Polres Madiun kota ;

Menimbang, bahwa setelah mengamankan saksi MUGHNI PANCA MAHADI Als CILIK Bin KASIYADI, saksi HERY SUDARYANTO, S.H. dan saksi DODOT SAPTO N, S.H. dan Team Reserse Narkoba Polres Madiun kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa I INGGRID KUSUMAWARDANY als. JENGOT bin WARDONO dan terdakwa II AHMAD SYAIFUDIN alias BENCES bin MUHAYANI ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I INGGRID KUSUMAWARDANY als. JENGOT bin WARDONO dan terdakwa II AHMAD SYAIFUDIN alias BENCES bin MUHAYANI dalam mengedarkan obat keras tersebut mempunyai peran yang sama yaitu ikut mengedarkan obat keras yang diterima dari saksi MURSYID TRI PRASETYO als. KECIK kemudian pada hari ketiga setelah penerimaan obat keras maka saksi MURSYID TRI PRASETYO als. KECIK Bin DARMINTO melakukan penagihan uang atas obat keras yang telah diterima oleh terdakwa I INGGRID KUSUMAWARDANY als. JENGOT bin WARDONO dan terdakwa II

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD SYAIFUDIN alias BENCES bin MUHAYANI selanjutnya kedua terdakwa tersebut melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah yang sudah terjual begitu seterusnya sampai lunas;

Menimbang, bahwa dalam mengedarkan obat keras tersebut saksi MURSID TRI PRASETYO als. KECIK Bin DARMINTO menentukan harga kepada terdakwa I NGGRID KUSUMAWARDANY als. JENGOT bin WARDONO dan terdakwa II AHMAD SYAIFUDIN alias BENCES bin MUHAYANI untuk 1 (satu) bendelnya (berisi 100 butir) dengan harga Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk menjual kepada orang lain terdakwa I INGGRID KUSUMAWARDANY als. JENGOT bin WARDONO dan terdakwa II AHMAD SYAIFUDIN alias BENCES bin MUHAYANI menentukan harga untuk 1 (satu) bendelnya (berisi 100 butir) sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan kalau eceran untuk setiap 10 butirnya dijual dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga memperoleh keuntungan untuk setiap 10 butir sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. Lab. 07379/NOF/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI SSi.Apt.M.Si, TITIN ERNAWATI,S.Farm.Apt dan BERNADETTA PUTRI IRMA DALIA.S.SSi yang menyatakan bahwa barang bukti dalam perkara ini (+) Positif Triheksifenidil HCL tidak termasuk Narkotika atau Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat keras;

Menimbang, bahwa terdakwa I INGGRID KUSUMAWARDANY als. JENGOT bin WARDONO dan terdakwa II AHMAD SYAIFUDIN alias BENCES bin MUHAYANI tidak memiliki pekerjaan dan tidak bertindak sebagai toko obat/ apotek maupun tidak dapat menunjukan surat ijin berkaitan dengan kefarmasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Para Terdakwa terbukti mengedarkan obat Trihexyphenidyl yang tergolong sebagai obat keras dengan menjual kepada orang lain dan Para Terdakwa terbukti tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat Trihexyphenidyl tersebut sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Oleh karena itu unsur "Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) telah terpenuhi;

Ad.3 Yang melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Para Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan bahwa tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dilakukan oleh Terdakwa I INGGRID KUSUMAWARDANY als. JENGOT bin WARDONO dan Terdakwa II AHMAD SYAIFUDIN alias BENCES bin MUHAYANI serta saksi MURSYID TRI PRASETYO als. KECIK ;

Bahwa dengan demikian unsur “Unsur Setiap orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi sehingga dakwaan Kesatu Penuntut Umum harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan kepada Para Terdakwa dan Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum Para Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuan pidana terhadap Para Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Para Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Para Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Para Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, penjatuan pidana terhadap Para Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Para Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 196 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 menganut



asas pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat limitatif, yaitu pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Menimbang, bahwa selain pidana penjara juga memberikan pidana berupa pidana denda sehingga apabila Terdakwa nanti dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dikenakan hukuman untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, dengan ketentuan jika ternyata tidak mampu membayarnya maka Terdakwa harus mengganti denda tersebut dengan pidana kurungan yang lamanya bernilai cukup setimpal dengan denda tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Para Terdakwa masih bisa untuk disadari dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar, Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan Para Terdakwa masih muda dan masih punya masa depan ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa maupun Para Terdakwa sendiri yang mohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagaimana disebutkan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi Para Terdakwa sebelum menjatuhkan putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) tablet obat keras RIHEXYPHENIDYL, 1 (satu) kotak paket kardus yang terbungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisi: 700 tablet obat keras TRIHEXYPHENIDYL, 5 (lima) tablet obat warna kuning dengan logo MF, 2 (dua) bekas bungkus obat keras jenis TRIHEXYPHENIDYL, merupakan obat keras yang tidak boleh dijualbelikan secara bebas tetapi oleh Terdakwa telah dijualbelikan secara melawan hukum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka barang bukti tersebut dimusnahkan, kemudian barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Redme 5 warna hitam terpasang nomor 081553638431 dan 1 (satu) unit handphone merek Redme 9 warna biru terpasang nomor 085746824533, merupakan alat komunikasi dalam transaksi jual beli obat keras secara melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut, memperhatikan pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, dan memperhatikan pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Para Terdakwa yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran obat keras secara illegal;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa II AHMAD SYAIFUDIN alias BENCES bin MUHAYANI sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, merasa bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa masih berusia muda sehingga masih bisa memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I INGGRID KUSUMAWARDANY als. JENGOT bin WARDONO dan Terdakwa II AHMAD SYAIFUDIN alias BENCES bin MUHAYANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar" sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I INGGRID KUSUMAWARDANY als. JENGOT bin WARDONO tersebut dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan Terdakwa II AHMAD SYAIFUDIN alias BENCES

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bin MUHAYANI tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) tablet obat keras RIHEXYPHENIDYL;
 - 1 (satu) kotak paket kardus yang terbungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisi:
 - a. 700 tablet obat keras TRIHEXYPHENIDYL;
 - b. 5 (lima) tablet obat warna kuning dengan logo MF;
 - c. 2 (dua) bekas bungkus obat keras jenis TRIHEXYPHENIDYL;
 - d. 1 (satu) unit handphone merek Redme 5 warna hitam terpasang nomor 081553638431;
 - 1 (satu) unit handphone merek Redme 9 warna biru terpasang nomor 085746824533;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022, oleh kami, Abdullah Mahrus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Mega Ayu, S.H., M.H. dan Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samsul Hadi Effendi, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Madiun, serta dihadiri oleh Riska Diana, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dian Mega Ayu, S.H., M.H.,

Abdullah Mahrus, S.H., M.H.,

Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Samsul Hadi Effendi, S.H.,

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)